



LAPORAN HASIL BENCHMARKING
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
KE INSPEKTORAT PROVINSI BALI
DAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
TANGGAL 5 S.D. 8 OKTOBER 2015

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pasal 6 pada Bagian Kedua menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal terdiri atas Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan serta Inspektorat Utama. Inspektorat Utama merupakan unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi salah satunya adalah perumusan dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama.

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Utama, agar diperoleh hasil yang optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan *Benchmarking* ke instansi lain yang telah memiliki Renstra. Salah satu instansi yang telah memiliki Renstra dan melaksanakannya dengan baik adalah Inspektorat Provinsi Bali. Hal ini terbukti dengan diperolehnya predikat WTP oleh Inspektorat Provinsi Bali dalam 2 tahun terakhir.

Kemudian *Benchmarking* juga dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Meskipun Renstra yang digunakan adalah milik BPKP pusat, namun Perwakilan BPKP Provinsi Bali dianggap telah berhasil melaksanakan visi dan misi yang terdapat dalam Renstra tersebut. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah instansi di bawah pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang memperoleh predikat WTP. Dari hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2013 terdapat 2 instansi yang memperoleh predikat WTP, pada tahun 2014 meningkat menjadi 7 instansi yang memperoleh WTP.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01A/PER-SEKJEN/2010 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
9. Surat Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 08/IRTAMA/SETJEN DPR RI/09/2015 tentang penugasan untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka Benchmarking dan Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya *Benchmarking* dan Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Inspektorat Utama adalah untuk memperoleh data/informasi sebagai bahan perbandingan dan masukan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Utama Tahun 2015-2019.

Adapun tujuan *Benchmarking* dan Bimbingan Teknis tersebut adalah diperolehnya draft Renstra Inspektorat Utama yang sesuai dengan RPJMN Tahun 2015=2019 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat berguna sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama tahun 2015 sampai dengan 2019.

D. Jangka Waktu Pelaksanaan

Kegiatan *Benchmarking* Penyusunan Renstra Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015-2019 dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2015 bertempat di Inspektorat Provinsi Bali dan Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Sedangkan kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan oleh MDF Asia setelah kegiatan Benchmarking selesai dilaksanakan.

BAB II

HASIL BENCHMARKING

A. INSPEKTORAT PROVINSI BALI

Inspektorat Provinsi Bali merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur (Kepala Daerah Tingkat I) Provinsi Bali melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

VISI Inspektorat Provinsi Bali adalah :

Menjadi Aparat Pengawasan Intern yang Profesional untuk menunjang terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan.

MISI Inspektorat Provinsi Bali adalah :

- ❖ Menjamin kualitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Bali.
- ❖ Mewujudkan Aparatur Pengawas yang profesional.

Adapun Tugas Pokok Inspektorat Provinsi Bali sesuai PERGUB No. 48 Tahun 2011 adalah :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi ;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Inspektorat Provinsi Bali menjalankan Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak;
- Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
- Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemberian konsultasi.


Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Inspektorat Provinsi Bali mempunyai Motto : Mempercepat, Memperlancar, Meluruskan



Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Bali terdiri dari :

- Inspektur
- Sekretaris'Inspektur Pembantu Wilayah I
- Sekretaris'Inspektur Pembantu Wilayah II
- Sekretaris'Inspektur Pembantu Wilayah III
- Sekretaris'Inspektur Pembantu Wilayah IV
- Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan
- Jabatan Fungsional Auditor
- Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI BALI



Inspektorat Provinsi Bali melaksanakan pemeriksaan terhadap 43 (Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Bali. Dasar hukum pembentukan SKPD adalah pasal 120 UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015, Adapun kebijakan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan adalah :

- Peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Provinsi;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- Percepatan menuju good governance, clean governance, dan pelayanan public pada pemerintah provinsi dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Kebijakan pengawasan tersebut kemudian dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non PKPT Tahun 2015 dalam bentuk pemeriksaan/audit yaitu :

- Pemeriksaan Reguler sesuai dengan PKPT dilakukan terhadap semua SKPD (42 SKPD);
- Pemeriksaan Khusus atas pemeriksaan serentak dilakukan sesuai dengan Non PKPT terhadap Program Unggulan Bali Mandara antara lain Program JKBM, SIMANTRI, GERBANGSADU MANDARA, Bedah Rumah, Beasiswa Miskin, Jamkrida, Bali Clean and Green, dll.
- Pemeriksaan Kasus dilakukan terhadap pengaduan masyarakat atau informasi media massa terkait dengan pemberitaan pelayanan public dan aparat birokrasi.

Pembinaan/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bali adalah :

- Reviu Laporan Kinerja (LAPKIN) dan Evaluasi Laporan Kinerja SKPD Provinsi dan LAKIP Kabupaten/Kota sesuai dengan pembagian evaluasi oleh MENPAN RB dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali;
- Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- Evaluasi Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas.

Tahapan yang ditempuh oleh Inspektorat Provinsi Bali dalam penyusunan Renstra adalah :

- ❖ Menyusun isu strategis yang mengacu kepada RPJMD;
- ❖ Menentukan sasaran dan tujuan atas isu strategis yang telah ditetapkan;
- ❖ Menyusun indicator kinerja utama atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- ❖ Menyusun program dan kegiatan yang mendukung terlaksananya tujuan.

Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Bali yang terdapat dalam DIPA Tahun 2015 adalah :

- Program Utama
 1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
 - a. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
 - d. Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 2. Pendayagunaan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan ;
 - a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
 - b. Pemeriksaan Reguler, Khusus dan Kasus
 - c. Pemantauan Tindak Lanjut dan Pemuktahiran Data Hasil Pemeriksaan
 - d. Verifikasi Laporan Kinerja Aparatur Pemerintah
 - e. Pembinaan dan Pengawasan Laporan Pajak-pajak Pribadi
 - f. Ko-Monev Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Program Pendukung
 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Isu Strategis yang berkembang saat ini adalah :

1. Pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset SKPD belum efektif, efisien dan akuntabel;
2. Belum tuntasnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas;
3. Belum akuntabelnya SAKIP SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Bali;
4. Belum efektifnya SPIP SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Bali;
5. Tuntutan peningkatan keahlian aparatur pengawas internal dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Dalam melakukan penyusunan Renstra, Inspektorat Provinsi Bali menggunakan analisis SWOT dengan menganalisa kekuatan dan kelebihan yang dimiliki, menginventarisir kelemahan dan peluang serta memetakan risiko atas program/kegiatan yang akan dilaksanakan.

Data dan informasi yang dibutuhkan oleh Inspektorat Provinsi Bali dalam rangka penyusunan Renstra adalah :

- RPJMD Provinsi Bali;
- Program/kegiatan yang telah ditetapkan pada 5 tahun sebelumnya baik perencanaan maupun realisasinya;
- Hasil evaluasi atas pelaksanaan Renstra sebelumnya;
- Rencana pengalokasian dana atas program dan kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Bali melibatkan secara langsung SDM yang ada di lingkungan Inspektorat baik pejabat struktural maupun fungsional (Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD), sedangkan pihak eksternal seperti Gubernur, SKPD di lingkungan Provinsi Bali, BPKP dan BPK keterlibatannya terkait dengan arah kebijakan, tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi dalam upaya untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Saat ini Pemerintah Provinsi Bali mendapat predikat WTP hasil pemeriksaan BPK. Adapun mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bali dilakukan sebelum BPK memeriksa, dokumen sudah dipersiapkan 3 bulan sebelumnya.

TARGET KINERJA SASARAN BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2013 - 2018

TUJUAN		SASARAN/CAPAIAN PROGRAM				TARGET				
TURAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Terwujudnya tertib pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan.	1.1	1.1.1	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			1.2	Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan External.	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang tidak dilanjutkan	80%	85%	90%	95%	100%
2	Terwujudnya SAKIP SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Bali yang Baik.	2.1	2.1.1	Terwujudnya SAKIP yang akuntabel di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.	Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal katagori B.	20	25	30	40	43
3	Terwujudnya SPIP yang efektif di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali	3.1	3.1.1	Terwujudnya SPIP yang efektif di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.	Prosentase penurunan SKPD dengan temuan kepatuhan pada Peraturan perundang-undangan.	40%	35%	30%	25%	20%
4	Terwujudnya Aparatur Pengawas Yang Profesional.	4.1	4.1.1	Meningkatnya keahlian aparat Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan	Prosentase peningkatan jumlah SDM yang telah mengikuti diklat.	80%	90%	100%	100%	100%

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS RPJMD DAN RENSTRA SKPD

RPJMD	RENSTRA SKPD
<p>Penjabaran dari Misi ke 1 Bali Mandara Jilid II : Mewujudkan Bali yang berbudaya, metaksu, dinamis, maju dan modern, dengan Tujuan : Meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa, pada Sasaran ke 9 : ""Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)""</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tertib pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan. 2. Terwujudnya Sistem AKIP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang baik. 3. Terwujudnya SPIP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang baik. 4. Terwujudnya Aparatur Pengawas Yang Profesional.

SASARAN KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel.	Opini BPK	LHP BPK terhadap LKPD Pemda.
Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan External.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal.	Formulasi penghitungan: (Jumlah Tindak Lanjut di bagi jumlah rekomendasi) x 100%;non komulatif; (Data Hasil Pemutakhiran TLHP dan Data hasil re konsiliasi penyelesaian tindak lanjut dengan BPK)
Terwujudnya SAKIP yang akuntabel di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.	Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B.	Formulasi penghitungan: jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang nilai Evaluasi SAKIPnya mengalami peningkatan kearah Level A; Non Komulatif.
Terwujudnya SPIP yang efektif di SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Bali.	Prosentase penurunan temuan penyimpangan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Formulasi penghitungan: Jumlah SKPD dengan temuan penyimpangan kepatuhan dibagi jumlah SKPD) x 100% (LHP BPK dan LHP APIP); Non Komulatif.
Meningkatnya keahlian aparatur pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.	Prosentase peningkatan jumlah SDM yang telah mengikuti diklat.	Formulasi Penghitungan :[(Jumlah aparatur pengawas yang telah mengikuti Diklat dibagi jumlah aparatur pengawas) x 100%, non komulatif.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bali untuk penguatan pengawasan adalah :

- Pembentukan Unit Pencegahan Gratifikasi
- Mengusahakan supaya temuan tidak berkelanjutan

Proses Bisnis Pengawasan di Inspektorat Provinsi Bali :

1. Audit sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat disamping melakukan pembinaan juga melakukan pengawasan. Prosedur pengawasan melalui pemeriksaan dilakukan melalui proses pendahuluan/entry briefing, pelaksanaan/pemeriksaan dan pelaporan/penyusunan dan penyampaian laporan serta pemantauan tindak lanjut.
2. Reviu terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) wajib melakukan reviu sesuai dengan mekanisme pelaksanaan reviu
3. Pemantauan dilakukan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan baik oleh BPK, BPKP maupun Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Provinsi
4. Evaluasi dilakukan terhadap LAPKIN dan EKPPD serta terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
5. Kegiatan pengawasan lainnya seperti pembinaan, pendampingan sesuai dengan perubahan paradigma Inspektorat sebagai consulting dan quality assurance.

Pengelolaan SDM di Inspektorat Provinsi Bali, terutama Auditor dilakukan dengan cara :

1. Rekrutmen yang dilakukan melalui mekanisme impassing dari jabatan struktural ke jabatan fungsional dan ini dilakukan tahun 2012 sedangkan pengisian melalui formasi auditor dilakukan oleh BKD Provinsi Bali pada tahun 2015 sebanyak 3 orang ditempatkan di Inspektorat. Disamping tersebut di atas juga melalui kebijakan merekrut pegawai yang tersebar di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebanyak 50 orang yang akan dididik dan dilatih untuk disiapkan sebagai tenaga fungsional auditor.
2. Pengembangan kompetensi dengan mengikuti berbagai diklat teknis maupun substansi serta diklat penjenjangan
3. Jenjang karir bagi Auditor yang telah berkarier di jabatan fungsional mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk meningkatkan kompetensi sehingga menjadi tenaga yang professional

Peran Inspektorat Provinsi Bali dalam rangka mewujudkan *good governance dan clean governance* :

1. Terwujudnya opini WTP yaitu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan. Domain Inspektorat sebagai APIP lebih banyak melakukan pembinaan daripada pengawasan (Pemeriksaan) dengan perbandingan 60% pembinaan dan 40% pemeriksaan. Dengan early warning/deteksi dini akan dapat diminimalisir terjadinya kekeliruan/penyimpangan sehingga tata kelola keuangan dan asset dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penegakan WBK yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan WBK (WBBK dan Zona Integritas)
3. Pengembangan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan berupa Pergub 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dilanjutkan dengan Keputusan Gubernur 720/02-B/HK/2012 tentang SATGAS SPIP Pemerintah Provinsi Bali serta Instuksi Sekretaris Daerah kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali agar membentuk SATGAS Intern di SKPD masing-masing.

Hubungan kerjasama antara Inspektorat dengan BPKP adalah sebagai berikut :

- Inspektorat Provinsi merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/APIP. BPKP adalah Pembina APIP dari Inspektorat. Secara fungsional Pembina Auditor APIP di Inspektorat adalah BPKP sedangkan fungsional P2UPD adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal. Wujud kerjasama ini telah dituangkan dalam Memorandum Of Understanding/MOU antara Pemerintah Provinsi Bali Cq. Inspektorat dengan BPKP.

B. PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Perwakilan BPKP Provinsi Bali menjalankan visi dan misi yang terdapat pada Renstra BPKP Pusat.

Visi BPKP:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”

Misi BPKP:


1. Penyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali terdiri dari 10 Pemda, 1 Pemprov, 1 Pemkot, dan 8 Pemkab.

BUMN/BUMD/BLUD/BMD di PROVINSI BALI

No	BUMN/BUMD/BLUD/BMD	Jumlah
1.	BUMN	1
2.	PDAM	9
3.	Bank Milik Daerah	4
4.	PD Pasar	3
5.	Rumah Sakit Daerah	11
6.	Perusahaan Daerah Lainnya	1
	Jumlah	29

STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI



No	Uraian	Golongan				Pendidikan					
		IV	III	II	Jml	S.2	S.1	D.IV	D.III	SLTA	Jml
1	Struktural	2	2	-	4	-	4	-	-	-	4
2	PFA				-						-
	- Korwas	5	-	-	5	1	2	2	-	-	5
	- Pengendali Teknis	7	2	-	9	-	8	1	-	-	9
	- Ketua Tim	-	15	-	15	-	13	2	-	-	15
	- Anggota Tim	-	52	7	59	-	28	1	30	-	59
3	Calon PFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Arsiparis										
	Arsiparis Penyelia	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
	Arsiparis P. Lanjutan	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
5	Fungsional Umum	-	35	-	35	-	6	-	-	29	35
6	Pranata Komputer										
	- Prakom Penyelia	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
	- Prakom Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Prakom P. Lanjutan	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	Jumlah	14	110	7	131	1	61	6	31	32	131

PKP2T TAHUN 2015

Bidang	PKP2T TAHUN 2015	REALISASI PKP2T	REALISASI NON- PKP2T		REALISASI PKP2T DAN NON-PKP2T		SISA PKP2T
	PP	PP	%	PP	Jml	% thd PKP2T	PP
1	2	3	4	5	6	7	8
IPP	62	43	69,35	50	93	150,00	19
APD	149	54	36,24	63	117	78,52	95
AN	34	17	50,00	9	26	76,47	17
INV	51	40	78,43	38	78	152,94	11
P3A	5	5	100,00	0	5	100,00	0
JML	301	159	52,82	160	318	105,64	142

C. BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENSTRA

1. PROGRAM PELATIHAN

PENYUSUNAN RENSTRA BERBASIS HASIL

Hari-1	:	Pengantar tentang renstra <ul style="list-style-type: none">- Renscana strategis : Batasan, Tahapan penyusunan renstra- Alur penyusunan renstra, output yang diharapkan dan telaahan cepat organisasi- Pertanyaan dasar (Basic Question) dan Visionig- Perumusan/reviu Misi Organisasi dan matriks kelompok sasaran dan layanan
Hari -2	:	ANALISIS SWOT : PELUANG DAN TANTANGAN ORGANISASI <ul style="list-style-type: none">- Opportunitis and Threats : Instituisiogram, Matriks Cakupan dan Matriks- Kesimpulan Opportunitis and Threats- Strength dan Weakneses: System Flowchart- Strength dan Weakneses: Motivasi Staf
Hari-3	:	ANALISIS INSTITUSI : KEKUATAN DAN KELEMAHAN <ul style="list-style-type: none">- Merumuskan Strategi : Matriks Orientasi Strategis (SOR)- Perencanaan Strategis- Pengantar Kerangka Logis- Rencana Tindak

2. METODOLOGI PENYUSUNAN RENSTRA

a. MODEL ORGANISASI TERINTEGRASI

1) Faktor eksternal dan Aktor

Faktor eksternal adalah faktor yang dapat membuat misi organisasi tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi , seperti:

- a) Faktor Budaya
- b) Faktor Ekonomi
- c) Faktor Politik
- d) Faktor Sosial

2) Aktor adalah suatu kelompok yang melaksanakan upaya-upaya dalam terwujudnya harapan yang diinginkan, seperti:

- a) Penyandang Dana
- b) Kelompok sasaran
- c) Kantor Pusat

b. KONSEP PERENCANAAN STRATEGIS

Konsep perencanaan strategis dimulai dengan memikirkan apa yang dibutuhkan, kemudian apa yang kita butuhkan serta apa yang bisa kita lakukan.

3. ALUR PROSES DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN RENSTRA

TAHAPAN	INSTRUMEN ANALISIS	PERTANYAAN KUNCI
PERKENALAN	1. Pembukaan (IRTAMA)	a. Latar belakang pelatihan dan latar belakang perlunya penyusunan RENSTRA
	2. History line	a. Kapan Anda masuk di organisasi b. Apa posisi Anda saat ini dan pengalaman terbaik Anda? c. Apa yang Anda bayangkan/inginkan terjadi dalam organisasi 5 tahun ke depan?
VISI	1. Envisionig - DREAM	a. Apa yang ingin kita wujudkan dalam organisasi kita? b. Perubahan seperti apa yang kita inginkan terjadi para penerima manfaat-client, karena adanya pelayanan kita?
MOT	1. IOM (MOT)	a. Hal apa saja yang mempengaruhi keberadaan organisasi kita baik secara eksternal dan internal?
MISI	1. Service-Client Matriks (Optional)	a. Mengapa kita ada? Alasan keberadaan lembaga-kontribusi kepada VISI b. Apa yang kita lakukan dan siapa yang kita layani?
	2. Guiding principles	a. Apa nilai-nilai dasar yang menjadikan kita unik dan tercermin dalam cara kita bekerja?
KAJIAN KONTEKS (LINGKUNGAN STRATEGIS)	1. Environmental Scan (Telaah lingkungan)	a. Apa faktor-faktor dan aktor eksternal yang mempengaruhi kita (kebijakan dan aturan, input, output, kompetitor dan potensi kolaborator)?
	2. Institutiogram	b. Bagaimana relasi kita dengan aktor-aktor lain? Bagaimana relasi ini mempengaruhi kinerja kita?
	3. Strategy Maps (Optional)	c. Apa saja yang dibutuhkan oleh target group kita (client) untuk mencapai kinerja yang diharapkan seperti dalam visi? Intervensi langsung & intervensi tidak langsung
	4. Coverage Matrix (Optional)	d. Selain kita, siapa saja yang memberikan layanan kepada kelompok sasaran kita?
KAJIAN KAPASITAS LEMBAGA	1. IOM – aspek internal	a. Bagaimana kondisi internal institusi saat ini terkait dengan : System, Structure, Strategy b. Bagaimana kondisi internal institusi saat ini terkait dengan : Management Style, Staff, Culture?

TAHAPAN	INSTRUMEN ANALISIS	PERTANYAAN KUNCI
STRATEGI	1. Opportunity & Threats (OT)	a. Apa peluang dan ancaman yang dapat kita identifikasi melalui environmental scan, strategy map dan coverage matriks?
	2. Pilihan Strategis	b. Apa saja opsi-opsi tindakan yang dapat dilakukan terkait dengan OT?
	3. Strength & Weaknesses	c. Apa kekuatan dan kelemahan penting yang kita identifikasi melalui kajian kapasitas lembaga yang akan mempengaruhi pelayanan kita kepada target group tertentu?
	4. SWOT analysis	b. Apa saja opsi-opsi tindakan yang dapat dilakukan terkait dengan OT?
	5. SOR Matrix	a. Bagaimana Feasibility/kelayakan dari opsi-opsi tersebut dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan institusi scoring?
TUJUAN JANGKA PANJANG	1. Logframe	a. Apa yang sebenarnya kita inginkan (dalam jangka waktu, missal 5 tahun ke depan?) b. Apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu

BAB III

KESIMPULAN

1. Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Bali melibatkan secara langsung SDM yang ada di lingkungan Inspektorat baik pejabat struktural maupun fungsional (Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD), sedangkan pihak eksternal seperti Gubernur, SKPD di lingkungan Provinsi Bali, BPKP dan BPK keterlibatannya terkait dengan arah kebijakan, tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi dalam upaya untuk perbaikan tata kelola pemerintahan Propinsi Bali.
2. Untuk mempertahankan predikat WTP yang diperoleh Pemerintah Provinsi Bali, mekanisme pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Bali dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan internal 3 bulan sebelum BPK melakukan pemeriksaan. Disamping itu, Inspektorat Provinsi Bali melakukan langkah-langkah untuk penguatan pengawasan melalui pembentukan Unit Pencegahan Gratifikasi serta mengusahakan agar temuan tidak berkelanjutan.
3. Penyelenggaraan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan dengan membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif serta mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
4. Penyusunan Renstra Inspektorat Utama sebaiknya dilakukan dengan Analisa SWOT dengan melibatkan secara langsung SDM yang ada di Inspektorat Utama (pejabat struktural dan fungsional), *stakeholder* eksternal (Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian Dewan, BPKP, BPK dan MENPAN) serta pakar/narasumber untuk memberi masukan dan saran bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

INSPEKTUR UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI,

DRS. SETYANTA NUGRAHA, M.M.
19620719 199803 1 001